



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berjalannya waktu, keberadaan dan eksistensi bank Syariah semakin meluas. Penggerak pertama dari eksistensinya bank Syariah ialah hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992¹. Tahun-tahun berikutnya telah banyak bank-bank umum yang membuka unit-unit Syariah atau yang tadinya berstatus bank Konvensional menjadikan unitnya dengan penambahan kata “Syariah”. Untuk saat ini, telah banyak jumlah bank-bank konvensional yang membuka unit Syariah di beberapa kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.

¹ M. Syafi’l Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 25

Pada hakikatnya ide dasar dari munculnya bank Syariah adalah usaha untuk meniadakan sistem ribawi yang telah melekat pada bank-bank konvensional sebagaimana yang masyarakat pahami selama ini. Dalam hukum Islam telah diajarkan bahwa sesungguhnya Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara itu, tak sedikit Hadist yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran juga menerangkan tentang riba yang termasuk juga dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Kitab-kitab Fiqih pun yang menjadi rujukan para ulama, juga demikian sama halnya membahas larangan penerapan riba dalam kajian Muamalah.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan, baik dalam bidang keuangan, moneter, perbankan, maupun hukum yang mengaturnya. Umumnya, paket deregulasi perbankan terbagi kedalam dua tahap yang sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan perbankan Nasional, yaitu tahap sebelum paket Deregulasi Perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983, dan tahap sesudahnya, yaitu paket deregulasi 27 Oktober 1988. Kedua paket kebijakan tersebut memiliki tujuan yakni meningkatkan kinerja bank sebagai lembaga utama perantara keuangan dalam hal menggerakkan dan mendistribusikan kembali dana tersebut oleh dan kepada masyarakat, usaha-usaha produktif, lembaga, maupun badan hukum lainnya.²

Sebelum munculnya dua paket kebijakan pemerintah diatas, menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 sistem perbankan menjelaskan bahwa (1) perbankan umum yang terdiri dari bank umum milik Negara, bank umum milik

² Muhammad, *Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005, hlm. 10

swasta, bank umum koperasi, dan bank Asing, (2) bank tabungan yang meliputi : bank tabungan milik Negara, bank tabungan milik swasta, dan bank tabungan milik koperasi, (3) bank pembangunan yang terdiri dari: bank pembangunan milik Negara, bank pembangunan milik swasta, dan bank pembangunan koperasi.

Sesuai teori hukum, jika pemerintah mengeluarkan suatu Undang-Undang tentang suatu bidang, maka Undang-undang sebelumnya, sudah tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan dikeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tidak berlaku lagi. Hal tersebut disebabkan dianggap tidak ada relevan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan serta tidak mampu menolong permasalahan yang dialami dunia perbankan Indonesia.

Lahirnya regulasi baru tentang perbankan merupakan kondisi strategis bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah (Islam) atau disini disebut bank syariah. Banyak kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Paket Kebijakan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/5/PBI/2011, PBI Nomor 13/6/PBI/2011, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank Syariah termasuk merupakan bank umum (*commercial bank*) atau bank Perkreditan Rakyat (BPR). Undang-Undang selanjutnya yakni Undang-Undang No 10 Tahun

1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menyebutkan bahwa Pasal 6 memngizinkan untuk menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Beberapa tahun berikutnya, Pemerintah bersama anggota DPR mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.UU tersebut menjadi petunjuk untuk menerapkan sistem sesuai prinsip Syariah bagi seluruh Instansi perbankan Syariah di Indonesia. Dalam pejelasanannya disebutkan bahwa sebagai UU yang khusus mengatur Perbankan Syariah yang meliputi asas,tujuan, fungsi, izin usaha,kepemilikan, struktur organisasi, dan lainnya. Hampir diantara Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti hanya terdapat sedikit perbedaan. Padahal sesungguhnya antara Syariah dan bank Konvensional sungguh sangatlah berbeda jauh.

Adanya landasan yuridis diatas, membuat bank Syariah mendapat pondasi yang kokoh untuk beroperasi sekaligus menandai lahirnya fenomena baru di dunia perbankan di tanah air. Pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syariah. Tak cukup sampai disitu, sebelumnya telah keluar UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyiapkan seperangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjanglainnya yang mendukung keancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual banking system*.

Terdapat perbedaan yang terlihat sangat familiar jika dibandingkan antara bank berbasis Syariah dan bank konvensional lainnya. Salah satu perbedaan tersebut ialah prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang telah diterapkan oleh bank-bank konvensional selama ini. Tak cukup itu, perbedaan juga terdapat pada izin usaha bank berbasis Syariah, fenomena dilapangan tak sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah. Pada point izin usaha antara bank syariah dan bank konvensional keduanya sama saja, hanya terletak pada redaksi yakni penambahan kata “Syariah” pada point keahlian dibidang Perbankan sama seperti UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas dasar wacana itulah, penulis ingin menyampaikan analisis permasalahan tentang landasan keberlakuan diterapkannya *dual banking system* yang dibahas dalam berbagai macam Undang-Undang terkait Perbankan, baik Konvensional maupun Syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyangkut izin usahanya sama seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bank Konvensional menerapkan *dual banking system*. Harapan setelah analisis permasalahan landasan Dual Banking System dan faktor yang mempengaruhi Bank Konvensional menerapkan dual banking system akan memberikan suatu wawasan baru bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui seputar perbedaan riba dan bagi hasil, tetapi landasan keberlakuan dan faktor yang mempengaruhi *dual banking system* perspektif Perbankan Konvensional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan Politik Hukum bagi keberlakuan Undang-Undang *dual banking system* di Indonesia?
2. Apafaktor-faktor yang mempengaruhi bank-bank konvensional menerapkan *dual banking system*?

C. Batasan Masalah

Merangkai batasan masalah dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah perluasan pembahasan yang akan dikaji. Dengan mengetahui batasan masalah di awal penelitian akan menjadikan peneliti terbantu dengan tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang diinginkan dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus lebih diidentifikasi, diklasifikasi, dibatasi, serta dirangkai secara jelas, sederhana dan optimal.

Penelitian ini akan fokus terhadap landasan keberlakuan Undang-Undang yang digunakan oleh penerapan *dual banking system* dan konseptual mengenai unsurnya. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan dapat diketahui bagaimana landasan hukum *dual banking system* tersebut dan faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan *dual banking system*.

D. Tujuan Penelitian

Dengan Sesuai dengan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang penulis Paparkan, maka tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui landasan keberlakuan Politik Hukum Dual B *dual banking system* di Indonesia.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bank-bank konvensional melakukan penerapan *dual banking system*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ialah hasil kegunaan yang diperoleh dan dirasakan oleh peneliti ataupun pembaca dalam bentuk suatu disiplin ilmu yang baru. Suatu penelitian di anggap pantas dan berkualitas jika penelitian tersebut memiliki 2 (dua) aspek manfaat sekaligus yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan baru bagi penulis sekaligus menjadi bahan masukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan *dual banking system*, bank Syariah maupun bank konvensional beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan aplikatif dalam kontribusi teknis pelaksanaan *dual banking system* oleh bank Konvensional dalam operasinya. Bagi peneliti merupakan suatu gambaran dalam dunia perbankan modern. Agar penerapan *dual banking system* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Definisi Konseptual

1. Politik Hukum :Merupakan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pembuatan hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. ³

³ Mahfud MD, *Politik Hukum* , Jakarta : Rajawali Press, 2009, h. 1

2. *Dual banking system* :merupakan sistem ganda yang dijalankan oleh perbankan dengan menggunakan sistem ribawi dan bagi hasil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam merumuskan hasil penelitiannya mulai dari jenis penelitian hingga mengelola data. Dalam melakukan penelitian hukum harus didukung oleh metode penelitian yang tepat, agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun hal yang mencakup metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Dengan menggunakan jenis yuridis yaitu menggunakan kajian undang-undang sebagai bahan analisis dalam landasan atau sumber huku diadakannya penerapan *dual banking system* di Indonesia menggunakan UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2008.

2. Pendekatan Penelitian

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Cet. V; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 14.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁶Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁷Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yaitu pendekatan undang-undang yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁹Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁰

Tentunya dalam hal ini adalah menelaah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) , h.93.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 93.

⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malan : Bayumedia Publishing), hlm.300.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2004)hlm. 113.

Sedangkan pendekatan konseptual menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi,¹² sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu yang akan membantu dalam proses analisis. Dalam hal ini, konsep-konsep yang berkaitan dengan bank Syariah, bank Konvensional, dan sistem hukum nasional.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini tidak dikenal adanya data,¹³ sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.

Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁴

Bahan hukum ini kemudian akan dijadikan objek analisis guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif ini

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 95.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.137.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 41.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 24.

sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.¹⁵

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.¹⁷ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum oleh akademisi sebelumnya dan jurnal-jurnal yang menyangkut hukum,¹⁸ dan juga seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar yang ahli di bidang hukum.¹⁹ Misalnya seorang pakar yang ahli dibidang Perbankan Syariah seperti M. Syafi'i Antonio (2001) dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Abdul Ghofur Anshori (2009) dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah di Indonesia*, Arviyan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 32.

Arifin (2010) dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking*, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tentang politik hukum, tentang perbankan, dan penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen pendukung yang memberikan informasi mengenai penerapan *dual banking system* di Indonesia yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas hukum primer ataupun sekunder meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam

²⁰Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h.13.

penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:²¹

- a) Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait politik hukum dan *dual banking system* melalui Undang-Undang Perbankan, mulai dari UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b) Mengidentifikasi judul-judul buku yang sesuai terkait politik hukum dan hukum perbankan baik konvensional maupun syariah yang ada kaitannya dengan kombinasi bank konvensional dan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan ribawi.
- c) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan politik hukum, bank konvensional dan bank Syariah dengan membuat kesimpulan yang dilakukan peneliti. Adapun buku yang kami gunakan diantaranya : Politik Hukum yang ditulis oleh Moh. Mahfud M.D (2009), Ilmu Hukum oleh Satjipto Rahardjo (1991), Negara Indonesia Berdasarkan Atas Hukum oleh Padmo Wahjono (1986), Bank Syariah oleh Muhammad (2005), Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia oleh Jundiani (2009),

²¹Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 160.

Zubairi Hasan UU Perbankan Syariah (Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional) (2009), dan masih banyak lagi.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum Dalam penelitian ini dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan data lain.²² Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi bahan (*reconstructing*) hukum yaitu menggolongkannya sesuai dengan bahan hukum. Hal ini logis dilakukan karena untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan adanya keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya. Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

²² Saifullah, *Metodologi Penelitian*. Buku Panduan Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maliki, 2006), h. 18.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). h. 126.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.²⁴ Penelitian normatif ini, maka menggunakan analisis :

1. Mengkaji ulang data yang diperoleh di berbagai literatur yang membahas tentang politik hukum dan disiplin keilmuan Perbankan dan Perbankan Syariah.
2. Membuat rangkuman sendiri atau menyusun inti pembahasan dari berbagai literature.
3. Menyusun data-data tersebut dalam satuan yang kemudian dikategorissikan pada langkah berikutnya.
4. Pemeriksaan pada keabsahan data, penafsiran data yang dianalisis oleh data kualitatif.

H. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang kami gunakan untuk membandingkan seluruh hasil objek dan kesimpulan yang ada kaitannya dengan politik hukum

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h. 203.

dengan objek masing-masing berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi oleh pihak lain. Berikut kami paparkan hasil penelitian terdahulu :

Politik hukum perundang-undangan di bidang perbankan syariah yang dilakukan oleh bu Jundiani , 2007 membahas tentang pengkajian terhadap upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Disisi lain untuk menjaga perekonomian nasional tetap kokoh, sehat, dan stabil maka dibutuhkan sinergitas penataan struktur, substansi, kegiatan perekonomian dan penguatan budaya melalui perwujudan nilai-nilai dan penormaan perekonomian yang efisien berkeadilan kedalam peraturan perundang-undangan. Didalam pengaturan dan penerapan ketentuan yang diamanatkan konstitusi mengelaborasi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dalam kegiatan ekonomi sebagaimana telah diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

Politik hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Penelitian karya M. Nur Yasin, 2010. Dalam penelitian ini meneliti tentang yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional terhadap kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Didalamnya dijelaskan tentang politik hukum ekonomi Syariah yang meliputi politik hukum penyusunan, politik hukum substansi dan juga politik hukum pemberlakuan. Ketiga hal tersebut diperlukan agar peraturan terkait ekonomi Syariah dapat berjalan seiring dan komplementer baik dari sisi legal substance, legal culture, dan legal structure.

Politik Hukum Asuransi Syariah oleh Ilham Ardi Sugito tahun 2013 membahas aturan hukum dalam bidang asuransi tersebut telah mengkomordir

sejumlah permasalahan tentang asuransi Syariah atau masih perlu adanya cetak biru untuk membentuk peraturan yang komprehensif untuk melengkapi sejumlah aturan yang telah diregulasikan sehingga tidak berpacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan Perbedaan
Jundiani, M.Hum. 2007.	Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Memaparkan hasil penelitian pada penataan struktur dan substansi perekonomian yang mewujudkan nilai dan kenormaan yang adil, kebersamaan dan efisien sesuai konstitusi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.	Penelitian ini menjawab tentang permasalahan struktur dan substansi perekonomian yang terdapat pada konstitusi UU No. 21 Tahun 2008. Seangkan punya kami,berpacu pada landasan politik Hukum keberlakuan UU <i>Dual Banking System</i> dan faktor yang mempengaruhi penerapannya oleh bank Konvensional.
M. NurYasin, M.Ag., 2010.	Politik Hukum Ekonomi Syariah	Memaparkan hasil penelitian pada politik	Penelitian tersebut fokus pada politik hukum

			<p>Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi Politik Hukum Penyusunan, Politik Hukum Substansi, dan Politik Hukum pemberlakuan. Ketiganya dibelakukan dalam peraturan Ekonomi Syariah yang efisien komplementer sesuai legal substansi, legal culture, dan legal structure.</p>	<p>Penyusunan, Politik Hukum Substansi, dan Politik Hukum pemberlakuan UU mengenai aspek Ekonomi Syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian kami mengkaji politik hukum kebelakuan UU DualBanking System dan faktor yang mempengaruhi penerapan <i>dual banking system</i> oleh bank Konvensional.</p>
Ilham Sugito, 2013.	Ardi S.HI,	Politik Hukum Asuransi Syariah	<p>Memaparkan hasil penelitian pada Regulasi Asuransi Syariah yang masih dalam naungan Menteri Keuangan. Sehingga perlu adanya regulasi yang komprehensif dalam mengatur semua permasalahan asuransi Syariah.</p>	<p>Penelitian tersebut menghendaki adanya UU tentang usaha Asuransi Syariah secara komprehensif di Indonesia dan regulasinya terlepas dari Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan Penelitian kami tetap pada landasan politik Hukum terhadap keberlakuan UU <i>dual banking system</i> di</p>

			Indonesia dan faktor yang mempengaruhi penerapan <i>dual banking system</i> oleh bank Konvensional.
Ariani Puji Winarni, 2014.	Politik Hukum <i>dual banking system</i> di Indonesia	Memaparkan hasil Penelitian pada Politik Hukum terhadap Keberlakuan UU <i>dual banking system</i> mulai dari UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2008 dan faktor yang mempengaruhi bank Konvensional menerapkan <i>dual banking system</i> .	Penelitian tersebut naantinya menghasilkan pernyataan bahwa UU <i>dual banking system</i> berlandas pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seluruh UU yang mengatur tentang perbankan dan Bank Indonesia menjadi rujukannya serta faktor yang memepnrgaruhi penerapan <i>dual banking system</i> .

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab dimana setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

BAB I Pendahuluan: Meliputi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan, manfaat dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu untuk membandingkan permasalahan yang pernah diteliti oleh para akademisi dosen dan mahasiswa dengan yang akan diteliti kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Berisi tentang tinjauan kepustakaan mengenai ruang lingkup politik hukum, pengertian *ius constitutum*, *ius constituendum*, sistem hukum nasional yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, Ruang Lingkup Perbankan dan Perbankan Syariah secara umum yang dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini akan dipaparkan analisis mengenai hakikat landasan keberlakuan Undang-Undang *dual banking system* di Indonesia, serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional

dalam menentukan landasan yang akan dikaitkan dengan sistem hukum nasional berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila.

BAB IV Penutup: Bab ini sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Sedangkan saran-saran ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang teraik didunia Perbankan baik konvensional maupun syariah



